



P U T U S A N

Nomor 69 /PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Idrus Alias Idus Bin (Alm) Arbain;
Tempat Lahir : Kotabaru;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wiramartas Gang 28 Juni RT 08 RW 02,
Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau
Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kotabaru pada tanggal 12 November 2019 berdasarkan Nomor SP-Kap/98/XI/2019/Res Narkoba;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan masing-masing:

1. P
enyidik, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. P
erpanjangan penahanan pertama penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. P
enuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. H
akim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 25 Maret 2020
sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

7. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan
tanggal 26 Mei 2020;

8. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Mei
2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penunjukan
Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Februari 2020 Sdr.
SUBHAN, S.H.I., Penasihat Hukum Piket pada POS BANTUAN HUKUM di
Pengadilan Negeri Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
– Kalimantan Selatan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- T
elah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 69/PID.SUS/2020/PT BJM., tanggal 15 Mei 2020, tentang
penunjukan Majelis Hakim Tinggi;

- T
elah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
69/Pid.Sus/2020/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2020, tentang Hari sidang;

- T
elah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
salinan putusan Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN
Ktb., tanggal 20 April 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa Muhammad Idrus Als Idrus Bin (Alm) Arbain
pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 01.00 WITA atau
setidak-tidaknya pada waktu lain pada 2019 bertempat di Jalan Wiramartas Gg
28 Juni Rt 08 Rw 02 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 01.00 WITA, saksi Hendra Wijaya dan rekan saksi Andika Ade Putra (Anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Hendra Wijaya dan rekan saksi Andika Ade Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan saksi Hendra Wijaya dan rekan saksi Andika Ade Putra menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah muda. Setelah itu saksi Hendra Wijaya dan rekan saksi Andika Ade Putra menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

-

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr.Rahmat (DPO) kurang lebih membeli sebanyak 7 (tujuh) kali dan terakhir kali membeli pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 17.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

-

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Desember 2019 Nomor LP.Nar.K.19.1185 yang ditandatangani oleh Deputy Manager Teknis Pengujian an. Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa Muhammad Idrus Als Ius Bin (Alm) Arbain pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 2019 bertempat di Jalan Wiramartas Gg 28 Juni Rt 08 Rw 02 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jalan Wiramartas Gg 28 Juni Rt 08 Rw 02 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr.RAHMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni bong dan pipet kaca yang terletak di atas plafon rumah kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu memindahkan narkotika jenis sabu yang ada didalam plastic klip ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastic, setelah itu Terdakwa membakar pipet kaca dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api/pancis hingga narkotika jenis sabu meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa mengisap dengan menggunakan sedotan plastic yang sudah terpasang di bong layaknya orang sedang merokok hingga 5 (lima) kali isapan dan setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di atas plafon rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa kembali mengambil peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi kembali sebanyak 3 (tiga) kali isapan lalu setelah selesai Terdakwa menyimpan pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu beserta alat isapnya di atas plafon rumah Terdakwa.



-

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Desember 2019 Nomor LP.Nar.K.19.1185 yang ditandatangani oleh Deputi Manager Teknis Pengujian an. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif dari RSUD Kotabaru an. Muhammad Idrus Bin (Alm) Arbain Nomor : 0712/SK-TN/RSU.KTB-Lab/XI/2019 tanggal 21 November 2019 dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+)/Positif, Amphetamine (-) /Negatif, Benzodiazepine(-) /Negatif, THC/Cannabis (-)/Negatif, Morphine (-) /Negatif, Cocaine (-) Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 13 April 2020 Nomor Register Perkara : PDM-84/PRGN/Enz.2/11/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

M

enyatakan Terdakwa Muhammad Idrus Als Idrus Bin (Alm) Arbain terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2.

M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Idrus Als Idrus Bin (Alm) Arbain dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah muda;
- Dirampas untuk Negara.

4. M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ktb., yang amar sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa Muhammad Idrus Als Idrus Bin (Alm) Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

2. M

enjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari botol kaca;

- 1

(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;

- 1

(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



(satu) buah handphone merk Oppo warna merah muda

Dirampas untuk Negara;

6.

M

membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Ktb tertanggal 27 April 2020 yang di tandatangani oleh Sigit Indriyanno, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 4 Mei 2020 oleh Sigit Indriyatno, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, Memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020 oleh Muhammad Idrus Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat masing-masing tertanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 20 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 21 April 2020 ditambah 7 (tujuh) hari, sehingga batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 28 April 2020 sedangkan permintaan banding diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa alasan yang dipergunakan untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dianggap terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, disamping itu tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan di fokuskan terhadap apakah putusan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa penyelenggaraan keadilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, ketentuan ini dengan tegas menentukan keadilan ditegakkan berdasarkan Pancasila dan menurut sila kelima keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia acuannya adalah Perundang-undangan sebab Undang-Undang merupakan produk Pemerintah bersama dengan DPR yang merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam perkara yang melanggar pasal 127 ayat 1 Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal 54 disebutkan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan Undang-Undang secara tegas melindungi para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui media rehabilitasi, oleh karena pecandu dan korban dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan pecandu dan korban tersebut merupakan pelanggar atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka secara umum Undang-Undang tersebut juga melindungi setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menempatkan pelaku yang melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu lama tentu tidak sejalan dengan maksud Undang-Undang untuk melindungi pelaku tersebut, karenanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang dalam rangka melindungi pelaku yang melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penempatan pelaku tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk waktu yang lama adalah tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan kriteria rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum tentang hal ini tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum telah dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN. Ktb tanggal 20 April 2020, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam redaksi pasal yang didakwakan dan pertimbangan unsurnya telah diuraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi kriteria pasal 183 KUHP, sedangkan pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karenanya putusan tersebut merupakan kualifikasi dan penjatuhan pidana yang tepat, sehingga beralasan untuk dipertahankan, oleh karenanya pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi untuk diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tanggal 20 April 2020 beralasan untuk dipertahankan maka berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ktb., tanggal 20 April 2020.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu Tanggal 10

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, oleh kami : Johny Aswar, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Moestofa, S.H.,M.H dan Siti Suryati, S.H., M.H.,M.M sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT.Bjm tanggal 15 Mei 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Johny Aswar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Moestofa, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Suryati, S.H., M.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)